



**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Karawang ;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Review Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar LKPD tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2014 berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2014 bertujuan :

- a. menetapkan fokus / prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis ;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat ;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2015 ;

- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik (feed back) terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya ;
- e. mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Karawang tahun 2014, meliputi :

a. Pemeriksaan Berkala, meliputi :

- 1) Aspek Kebijakan ;
- 2) Aspek Kelembagaan;
- 3) Aspek Aset;
- 4) Aspek Keuangan.

b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi :

- 1) Perencanaan Kinerja ;
- 2) Pengukuran Kinerja ;
- 3) Pelaporan Kinerja ;
- 4) Evaluasi kinerja dan
- 5) Pencapaian kinerja.

c. Review atas Laporan Keuangan, meliputi :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran ;
- 2) Neraca ;
- 3) Laporan Arus Kas dan ;
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pemeriksaan Khusus / kasus di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

- 1) Penyalahgunaan wewenang ;
- 2) Pelanggaran Disiplin Pegawai ;
- 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat ;
- 4) Korupsi, kolusi dan nepotisme ;
- 5) Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

e. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi :

- 1) Aspek Kebijakan ;
- 2) Aspek Kelembagaan;
- 3) Aspek Aset;
- 4) Aspek Keuangan.

- (2) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Karawang Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SASARAN

Pasal 6

Sasaran pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2014, adalah :

- a. Dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Ditindaklanjutinya hasil pengawasan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi.

BAB VI KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten Karawang melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan kebijakan setiap SKPD;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kelembagaan;
- c. Pengelolaan Aset;
- d. Pengelolaan Keuangan.

Pasal 9

Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, melalui :

- a. Pemeriksaan Berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- b. Pemeriksaan berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa;
- c. Pemeriksaan / pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme ;
- d. Pemeriksaan terhadap kasus – kasus pengaduan.
- e. Monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial.
- f. Lain-lain pemeriksaan yang ditugaskan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Review laporan Keuangan

Pasal 10

Inspektorat melakukan review atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pasal 11

- (1) Inspektorat Kabupaten Karawang menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Penyusunan PKPT dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- (3) Penyusunan PKPT dimaksud, berpedoman kepada Kebijakan Pengawasan Daerah yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang – ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2014

NOMOR : 3 .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2014
 TANGGAL : 30 JANUARI 2014

PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2014

NO	OBYEK PENGAWASAN	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN	FOKUS	SKPD
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Berkala	<p>1. Aspek Kebijakan;</p> <p>2. Aspek Kelembagaan;</p> <p>3. Aspek Aset;</p> <p>4. Aspek Keuangan;</p> <p>5. Aspek Sarana dan Prasarana.</p>	<p>1. Perencanaan Program, kegiatan dan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan dan hasil – hasilnya;</p> <p>2. Disiplin dan kinerja pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian;</p> <p>3. Siklus pengelolaan barang.</p> <p>4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;</p>	<p>1. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan kebijakan daerah (Renstra, RKPD, RPJMD serta kesesuaian antara capaian kinerja dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;</p> <p>2. Tingkat disiplin pegawai, tertib pengelolaan administrasi kepegawaian;</p> <p>3. Tertib dalam pengelolaan barang.</p> <p>4. Pengelolaan keuangan memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis serta memenuhi unsur ketaatan;</p>	Seluruh SKPD yang menjadi objek pemeriksaan Inspektorat.

1	2	3	4	5	6
2	Pemeriksaan kasus / pengaduan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan wewenang. b. Pelanggaran Disiplin pegawai. c. Pemerintahan desa. d. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme e. Perceraian PNS. f. Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah. 	Penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat dan penanganannya menjadi kewenangan Inspektorat.	Pembuktian dan penelusuran bukti – bukti kebenaran kasus / pengaduan masyarakat.	
3	Review atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang.	<p>Penilaian terbatas terhadap kehandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca ; c. Laporan Arus Kas ; d. Catatan Atas laporan Keuangan. 	Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	SKPKD Kabupaten Karawang dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Karawang.

1	2	3	4	5	6
4	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja ; b. Pengukuran Kinerja ; c. Pelaporan Kinerja d. Evaluasi Kinerja e. Pencapaian Kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian program / kegiatan dengan dokumen perencanaan ; b. Penyusunan Indikator Kinerja ; c. Kesesuaian sistematika pelaporan ; d. Evaluasi program / kegiatan dan capaian pelaksanaan program / kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membandingkan program / kegiatan yang dilaksanakan dengan Renstra, RKT dan Pentapan Kinerja. b. Menilai relevansi indikator kinerja sasaran dengan program / kegiatan ; c. Penilaian terhadap materi LAKIP ; d. Penilaian dan evaluasi terhadap program / kegiatan yang telah dilaksanakan SKPD. e. Evaluasi terhadap Output dan outcome program / kegiatan yang dilaksanakan SKPD. 	SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

1	2	3	4	5	6
5	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.	a. Aspek Pemerintahan ; b. Aspek Pembangunan ; c. Aspek Kemasyarakatan.	a. Pelaksanaan tugas selaku administrator Pemerintahan ; b. Pelaksanaan tugas selaku administrator pembangunan c. Pelaksanaan tugas selaku administrator kemasyarakatan.	a. Aspek Pemerintahan ; b. Aspek Pembangunan ; c. Aspek Kemasyarakatan.	Kepala Desa yang habis masa jabatan.
6	Tugas Pengawasan	Pemeriksaan atas perintah pimpinan atau permintaan pihak lain.	a. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu – waktu ; b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.	Disesuaikan dengan perintah pimpinan.	Pemerintah Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA